



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR:** 366/MPP/Kep/8/1999

**TENTANG**

**PERUBAHAN PASAL 11 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 374/MPP/KEP/8/1998 TENTANG KETENTUAN EKSPOR  
KUOTA TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan ekspor Tekstil dan Produk Tekstil perlu dilakukan upaya pemantauan ekspor terhadap Tekstil dan Produk Tekstil yang dikenakan Kuota dan Non Kuota;
  - b. Bahwa mengingat saat ini pemantauan hanya dilakukan terhadap Tekstil dan Produk Tekstil Kuota, maka untuk kemudahan itu perlu mengubah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 374/MPP/Kep/8/1998 tentang Ketentuan Ekspor Kuota Tekstil dan Produk Tekstil;
  - c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** :
- 1. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Organisasi Departemen;
  - 2. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 142 Tahun 1998;
  - 3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 374/MPP/Kep/8/1998 tentang Ketentuan Ekspor Kuota Tekstil dan Produk Tekstil;
  - 4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/11/1998 jo. Nomor 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
  - 5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 146/MPP/Kep/4/1999;
  - 6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 365/MPP/Kep/8/1999 tentang Penunjukan Pelaksana Pemantauan Perdagangan Luar Negeri dan Perkembangan Industri.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN PASAL 11 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 374/MPP/ KEP/8/ 1998 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KUOTA TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL.

### Pasal I

1. Mengubah Pasal 11 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dimaksud sehingga menjadi:

### " Pasal 11

#### Pemantauan Realisasi Ekspor TPT

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan dan mendorong peningkatan ekspor TPT, perlu dilakukan pemantauan realisasi ekspor TPT yang dikenakan Kuota dan non Kuota oleh PT Sucofindo (Persero).
  - (2) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja.
  - (3) Disamping laporan realisasi yang telah diterbitkan oleh PT Sucofindo (Persero) dalam laporan mingguan., Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan mengumumkan sisa kuota yang masih tersedia perjenis TPT untuk masing- masing negara tujuan kepada seluruh ETTPT melalui IPSKET dan Asosiasi secara berkala."
2. Ketentuan lainnya yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 374/MPP/Kep/8/1998 dinyatakan tetap berlaku.

### Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J A K A R T A  
Pada tanggal 5 Agustus 1999

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI



*[Handwritten Signature]*  
KAHARDI RAMELAN